

**Moderasi Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengaruh Dana
Perimbangan Daerah Dalam Pengalokasian Belanja Modal Pada
Pemerintah Provinsi di Indonesia**

Melasari, Fitriasisuri
Universitas Bina Darma
sari.mela634@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the impact of regional equalization funds on provincial government capital expenditure in Indonesia, with economic growth as a moderating variable. The analysis was conducted using secondary data from the APBD realization reports and the Central Statistics Agency for the period 2018-2022. The results show that general allocation funds, special allocation funds, and revenue sharing funds have a significant impact on capital expenditure. Economic growth was found to moderate the relationship between revenue sharing funds and capital expenditure, but not for general allocation funds and special allocation funds. These findings provide important insights for optimizing regional fiscal policies to increase revenue and capital expenditure, as well as supporting the equitable distribution of infrastructure development.

Keywords: *Regional equalization funds; Capital expenditure; Economic growth; Moderating variable*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak dana perimbangan daerah terhadap belanja modal pemerintah provinsi di Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Analisis dilakukan menggunakan data sekunder dari laporan realisasi APBD dan Badan Pusat Statistik untuk periode 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi ditemukan mampu memoderasi hubungan antara dana bagi hasil dengan belanja modal, tetapi tidak pada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Temuan ini memberikan wawasan penting untuk mengoptimalkan kebijakan fiskal daerah dalam meningkatkan pendapatan dan belanja modal, serta mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur.


Kata Kunci: Dana Perimbangan; Belanja Modal; Pertumbuhan Ekonomi; Variabel Moderasi

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dihadapkan pada tantangan dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Geografi yang terdiri dari ribuan pulau menciptakan kompleksitas dalam administrasi dan pembangunan. Dalam mengatasi kompleksitas dan tantangan ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan dua instrumen strategis, yaitu otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Kebijakan desentralisasi fiskal telah diberlakukan sejak awal tahun 2000 dan dipandang sebagai kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya dan penyelenggaraan pelayanan publik. Kebijakan ini didesain untuk memberikan lebih banyak kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola keuangan daerah masing-masing. Implikasinya adalah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi yang ada secara optimal sekaligus menyesuaikan pengelolaan anggaran dengan kebutuhan spesifik masyarakat lokal.

Menurut Ibrahim (2014), kegiatan penganggaran adalah unsur kritikal bagi pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penganggaran yang efektif dan efisien merupakan salah satu pilar utama dalam upaya desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal, sebagai salah satu pilar penting dalam otonomi daerah di Indonesia, memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan melalui pemungutan pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya, yang pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.



Gambar 1. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2022

Grafik tersebut menunjukkan realisasi belanja daerah di Indonesia untuk periode 2018-2022. Data tersebut diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dirilis oleh Kementerian Keuangan. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa belanja daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai dengan rata-rata mencapai 32,4 persen, bahkan untuk beberapa daerah ada yang mencapai sekitar 50 persen. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan belanja daerah yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan adanya kebijakan tentang realokasi dan *refocusing* anggaran yang diatur dalam PMK Nomor 219/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional. Peraturan tersebut mengamankan realokasi dan *refocusing* APBD paling sedikit 35% dari belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk digunakan dalam tiga area, yaitu anggaran Kesehatan, anggaran JPS dan anggaran pemulihan ekonomi nasional.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah belanja infrastruktur yang rendah. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa belanja infrastruktur daerah pada tahun 2022 hanya sebesar 11,5% dari total belanja daerah. Dalam Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menyebutkan bahwa: “Daerah diarahkan untuk mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.” Belanja infrastruktur merupakan belanja modal yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan pembangkit listrik. Belanja infrastruktur memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Santosa (2023), agar dampak pengaturan belanja wajib tersebut dapat sesuai dengan tujuannya, diperlukan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dalam pelaksanaannya serta pengawasan bersama oleh *stakeholder* terkait dalam hal ini DPRD sesuai kewenangannya dan masyarakat secara umum. Perencanaan yang baik belum tentu dapat dilaksanakan dengan benar. Namun, perencanaan yang tidak baik, sudah pasti tidak dapat dilaksanakan dengan benar. Dengan demikian, pengaturan alokasi belanja wajib, merupakan satu langkah positif yang pelaksanaannya perlu dijaga dan dikawal Bersama.

Sumber utama pembiayaan belanja daerah adalah Pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang terbatas menyebabkan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam membiayai belanja infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah atau PAD menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah, berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Pungutan ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Puspitasari *et al.*, (2023), pengalokasian pajak dan retribusi daerah dapat dipergunakan dalam belanja yang bersifat produktif seperti belanja modal. Selain itu Retribusi yang dibayarkan langsung oleh masyarakat akan dialokasikan melalui

belanja modal untuk digunakan membeli hal-hal yang dibutuhkan masyarakat guna mendukung aktivitas ekonomi mereka.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan permintaan masyarakat akan barang dan jasa. Peningkatan permintaan ini dapat mendorong pertumbuhan industri dan perdagangan. Industri dan perdagangan yang berkembang membutuhkan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan belanja infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur tersebut.

Sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi menurun, perusahaan dan pemerintah cenderung mengurangi belanja modal untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Ini dapat mengarah pada kurangnya investasi dalam infrastruktur dan mengurangi kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sumber dana lain yang dapat digunakan dalam alokasi belanja modal yaitu Dana Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan sejumlah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada pemerintah daerah guna menunjang kebutuhan lokal sebagai bagian dari proses desentralisasi. Komponen-komponen Dana Perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Widiasmara (2019) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dirancang sebagai sarana untuk menyeimbangkan kemampuan finansial di antara berbagai pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah untuk membantu daerah-daerah dalam menutupi kekurangan dana yang diakibatkan oleh keterbatasan pendapatan asli daerah. Dana ini dialokasikan oleh pemerintah pusat dan bertujuan spesifik untuk mendukung biaya operasional pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang sering kali diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum. Hal ini didukung oleh Angelina *et al.* (2020) dan Dalil *et al.* (2020) yang menyatakan adanya pengaruh DAU terhadap Belanja Modal. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiasmara (2019) bahwa tidak berpengaruhnya nilai dana alokasi umum terhadap belanja modal dikarenakan DAU yang bersifat umum memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

Menurut Riviando *et al.* (2019), Diharapkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan standar Pembangunan Manusia dengan mengalokasikan anggaran untuk Belanja Modal, yang secara tidak langsung dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan DAK yang efisien oleh pemerintah daerah diharapkan dapat mengangkat kualitas pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, serta

meminimalkan kerusakan infrastruktur di wilayahnya. Hasilnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat ini diharapkan akan tercermin dalam Indikator Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Marheni & Triyanto (2023) Widiasmara (2019) dan Dalil *et al.* (2020) menyimpulkan DAK memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Namun berbeda dengan Siregar (2022) dan Marlina *et al.* (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi Waskito *et al.* (2019). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Marlina *et al.* (2022), Mundiroh (2019) dan Yuliantoni & Arza (2021) menyatakan DBH tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja Modal. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Simbolon *et al.* (2020) dan Marheni & Triyanto (2023) yang menyatakan ada pengaruh DBH terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi pada penelitian ini merupakan variabel *moderating* yang bertujuan untuk memperkuat determinan. Menurut Marseno dan Mulyani (2020) Pertumbuhan ekonomi dikenal sebagai indikator kuantitatif yang menunjukkan kemajuan perekonomian suatu negara dalam tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), terlepas dari apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah struktur ekonomi telah berubah atau apakah sistem kelembagaan telah membaik. Pembangunan Daerah dipengaruhi oleh Pertumbuhan Ekonomi yang baik di suatu daerah. Pembangunan daerah yang baik yaitu meningkatkan sarana dan prasarana publik dan infrastruktur daerah. Apabila pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur dapat meningkatkan PAD, hal tersebut juga mempengaruhi alokasi belanja modal, karena sarana dan prasarana serta infrastruktur daerah dibelanjakan menggunakan belanja modal (Soesilo, 2021). Penelitian Syukri dan Hinaya (2019) menyatakan adanya pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan belanja modal. Berbeda dengan Siregar (2022) pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Pada penelitian ini peneliti mengacu pada Murti dan Trisnawati (2021) dengan menambahkan variabel *moderating* yang dapat memperkuat hubungan antara Pendapatan Daerah dan Belanja Modal. Penelitian sebelumnya tentang pengalokasian belanja modal menemukan bahwa hasil penelitian tersebut belum dapat diterapkan pada kondisi lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti ingin menguji kembali variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Untuk menguji variabel-variabel tersebut, peneliti memperluas objek penelitiannya ke seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu, peneliti juga menggunakan data yang lebih luas, yaitu lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 hingga 2022.

Penambahan objek penelitian dan data yang lebih luas ini dilakukan untuk memenuhi saran dari penelitian sebelumnya. Saran tersebut adalah untuk menambahkan variabel dalam penelitian, baik dari faktor keuangan maupun non keuangan, serta menambah cakupan tahun/daerah. Hal ini dimaksudkan agar penelitian tersebut dapat menjadi perbandingan dengan penelitian sebelumnya dan penelitian-penelitian yang akan datang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah rendahnya alokasi belanja infrastruktur atau belanja modal pada pemerintah daerah. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain itu, pemerintah daerah juga kurang berupaya untuk mempercepat pemerataan kualitas layanan publik dan kesejahteraan di daerah, karena alokasi belanja lebih berfokus pada belanja pegawai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari laporan realisasi anggaran dan data pertumbuhan ekonomi dari situs web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta Badan Pusat Statistik untuk periode 2018 hingga 2022. Objek penelitian mencakup seluruh pemerintah provinsi di Indonesia sampai 31 Desember 2022. Menggunakan metode *purposive sampling*, sampel penelitian akhirnya mencakup 33 provinsi di Indonesia yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Untuk analisis data, teknik yang diterapkan adalah Analisis Regresi Termoderasi (*Moderated Regression Analysis - MRA*) menggunakan perangkat lunak *Eviews*. Langkah-langkah analisis penelitian ini meliputi pemeriksaan asumsi klasik, pembentukan model Analisis Regresi Termoderasi (MRA), penentuan koefisien determinasi, pemeriksaan kecocokan model melalui uji F, melakukan uji t yang merupakan uji signifikansi individu, dan pengujian hipotesis. Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RD + \beta_3 DBH + \beta_4 DAU + \beta_5 DAK + \beta_6 PE + \beta_7 (PE*PD) + \beta_8$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif berperan penting dalam dunia analisis data karena memberikan gambaran menyeluruh dan mendeskripsikan karakteristik data yang ada. Dengan menggunakan statistik deskriptif, kita dapat memahami lebih baik data yang kita miliki sebelum melangkah ke analisis lebih lanjut. Beberapa elemen penting dalam statistik deskriptif termasuk penyajian jumlah data observasi, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

| | DBH | DAU | DAK | PE | BM |
|-----------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| Mean | 634356.8 | 1678134. | 1800312. | 3.816970 | 1100588. |
| Median | 238251.0 | 1475540. | 1090784. | 4.640000 | 969491.0 |
| Maximum | 4959431. | 3998432. | 11325014 | 22.94000 | 3162088. |
| Minimum | 13152.00 | 767682.0 | 110698.0 | - 1.574.000 | 176343.0 |
| Std. Dev. | 853227.9 | 716150.6 | 2088927. | 4.288416 | 633318.2 |

Sumber: Data diolah 2024


Statistik deskriptif sering kali diterapkan untuk memberikan gambaran umum mengenai data. Nilai rata-rata DBH adalah 634356,8 dengan standar deviasi 853227,9, nilai minimum adalah 13152, nilai maksimum adalah 4959431. Nilai rata-rata DAU adalah 1678134 dengan standar deviasi 716150,6, nilai minimum adalah 767682, nilai maksimum adalah 167323. Nilai DAK rata-rata (*mean*) adalah 1800312, dengan standar deviasi 2088927, nilai minimum adalah 110698, dan nilai maksimum adalah 11325014. Nilai PE rata-rata (*mean*) adalah 3,816970, dengan standar deviasi 4,288416. Nilai minimumnya adalah -15,74000, dan nilai maksimumnya adalah 22,94000. Nilai BM rata-rata (*mean*) adalah 1100588 dengan standar deviasi 633318,2; nilai minimumnya adalah 176343; dan nilai maksimumnya adalah 3162088, yang lebih besar daripada rata-ratanya.

Tabel 2. Hasil Uji Stasioner

| Method | Statistic | Prob.** |
|---------------------|-----------|---------|
| Levin, Lin & Chu t* | | |
| DBH | -32.9956 | 0.0000 |
| DAU | -9.99972 | 0.0000 |
| DAK | -6.08106 | 0.0000 |
| PE | -8.68550 | 0.0000 |
| BM | -8.18063 | 0.0000 |

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas, uji *root Levin, Lin & Chu* menunjukkan data penelitian Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Belanja Modal (BM) bersifat stasioner sebab nilai probabilitas dari ke tujuh variabel tersebut memiliki nilai < 0,05.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Hasil pengujian mengindikasikan bahwasanya nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Berdasarkan nilai probabilitas yang mencapai 0,996457, disimpulkan data penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

| | DBH | DAU | DAK | PE |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DBH | 1.000000 | 0.323807 | 0.419366 | -0.066593 |
| DAU | 0.323807 | 1.000000 | 0.813251 | -0.001518 |
| DAK | 0.419366 | 0.813251 | 1.000000 | -0.077867 |
| PE | -0.066593 | -0.001518 | -0.077867 | 1.000000 |

Sumber: Data diolah 2024

Dalam penelitian ini, hasil uji multikolinearitas mengindikasikan tidak adanya masalah multikolinearitas yang signifikan. Ini ditandai dengan nilai koefisien korelasi antar variabel bebas yang lebih kecil dari 0,09. Ketika koefisien korelasi antara variabel bebas rendah, ini mengindikasikan bahwasanya variabel-variabel tersebut tidak saling berkorelasi secara signifikan. Dengan demikian, model regresi yang diterapkan dalam penelitian dapat dianggap valid dan terpercaya untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 0.422039 | 0.065722 | 6.421567 | 0.0000 |
| DBH | -3.89E-09 | 2.92E-08 | -0.133240 | 0.8942 |
| DAU | -4.00E-08 | 5.19E-08 | -0.770425 | 0.4422 |
| DAK | -3.79E-08 | 2.43E-08 | -1.562173 | 0.1202 |
| PE | -0.001700 | 0.004673 | -0.363736 | 0.7165 |

Sumber: Data diolah 2024

Uji heteroskedastisitas mengindikasikan bahwasanya tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, nilai signifikansi untuk setiap variabel bebas lebih besar dari 0,05.

Tabel 5. Hasil Uji Chow

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|------------|----------|--------|
| Cross-section F | 11.712603 | (32,126) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 227.688696 | 32 | 0.0000 |

Sumber: Data diolah 2024

Uji Chow adalah prosedur statistik yang diterapkan untuk memilih antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM) dalam analisis regresi data panel. Hasil uji nilai probabilitas dari uji Chow adalah 0,0000 maka Fixed Effect Model (FEM) adalah yang paling tepat untuk uji ini, karena taraf signifikansi yang diterapkan adalah 0,05 atau 5%.

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

| Test Summary | Statistic | d.f. | Prob. |
|----------------------|-----------|------|--------|
| Cross-section random | 13.978062 | 6 | 0.0299 |

Sumber: Data diolah 2024

Uji Hausman adalah metode statistik yang diterapkan untuk menentukan apakah lebih tepat menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) dalam analisis regresi. Pada tabel *output* uji Hausman mengindikasikan bahwasanya nilai probabilitas 0,0299. Dengan kata lain, hasil uji ini mengindikasikan bahwasanya terdapat perbedaan yang signifikan antara estimasi dari FEM dan REM. Ketika taraf signifikansi 0,05 lebih besar dari nilai probabilitas uji Hausman, hipotesis nol yang menyatakan bahwasanya REM adalah model yang lebih tepat ditolak. Sebaliknya, hipotesis alternatif yang menyarankan penggunaan FEM diterima. Dengan demikian, model regresi yang paling sesuai untuk penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Uji Chow dan uji Hausman sudah cukup untuk menentukan model regresi yang tepat, sehingga tidak perlu melakukan uji *Lagrange Multiplier* yang biasanya diterapkan untuk memilih antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 12.59098 | 0.510727 | 24.65305 | 0.0000 |
| DBH | -5.62E-08 | 5.64E-08 | -0.997574 | 0.3204 |

| | | | | |
|-----|-----------|----------|-----------|--------|
| DAU | 6.04E-07 | 2.86E-07 | 2.107957 | 0.0370 |
| DAK | -4.15E-08 | 4.06E-08 | -1.021648 | 0.3089 |
| PE | 0.001083 | 0.005593 | 0.193561 | 0.8468 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared | 0.870620 | Mean dependent var | 13.74843 |
| Adjusted R-squared | 0.831600 | S.D. dependent var | 0.587129 |

Sumber: Data diolah 2024

Uji Koefisien Determinasi (R²) mengindikasikan nilai yang diterima adalah 0,870620, yang berarti 87,06% perubahan belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel-variabel seperti DBH, DAU, DAK, PE, dan pemoderasi.. Sisanya, yaitu 12,94%, dipengaruhi oleh variabel lain di luar model tersebut.

Tabel 8. Hasil Uji Statistik F

| Kriteria yang diuji | Nilai |
|---------------------|----------|
| F-statistic | 22.31247 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 |

Sumber: Data diolah 2024

Dalam uji statistik F, nilai F sebesar 22.31247 dengan probabilitas 0,000 > 0,05 mengindikasikan bahwasanya hipotesis alternatif diterima. Ini berarti model regresi dapat diterapkan untuk memprediksi belanja modal, di mana variabel independen seperti DBH, DAU, DAK, PE, dan variabel pemoderasi memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu belanja modal.

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 19.70103 | 11.02231 | 1.787377 | 0.0764 |
| DAU | -0.700457 | 0.400433 | -1.749252 | 0.0828 |
| DAK | -0.203631 | 0.074219 | -2.743628 | 0.0070 |
| DBH | -0.130846 | 0.077430 | -1.689870 | 0.0936 |
| PE | 0.001006 | 0.004440 | 0.226676 | 0.8211 |
| DBH_PE | -0.939025 | 0.524615 | -1.789933 | 0.0760 |
| DAU_PE | -0.034467 | 0.020640 | -1.669914 | 0.0975 |
| DAK_PE | 3.340961 | 1.334818 | 2.502933 | 0.0137 |

Sumber: Data diolah 2024

Dari hasil pengujian hipotesis secara parsial di atas, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

- Variabel dana bagi hasil (DBH)
Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi 0.0936 > *level of significant* (α) = 0,05. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara DBH terhadap pengalokasian belanja modal.
- Variabel dana alokasi umum (DAU)
Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi 0.0828 > *level of significant* (α) = 0,05. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara DAU terhadap pengalokasian belanja modal.
- Variabel dana alokasi khusus (DAK)
Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi 0.0070 < *level of significant* (α) = 0,05. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara DAK terhadap pengalokasian belanja modal.
- Variabel pertumbuhan ekonomi (PE)
Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi 0.8211 > *level of significant* (α) = 0,05. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara PE terhadap pengalokasian belanja modal.
- Variabel pertumbuhan ekonomi memoderasi variabel DBH
Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi 0.0760 > *level of significant* (α) = 0,05. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara DBH terhadap pengalokasian belanja modal dengan PE sebagai moderasi.
- Variabel pertumbuhan ekonomi memoderasi variabel DAU
Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi 0.0975 > *level of significant* (α) = 0,05. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara DAU terhadap pengalokasian belanja modal dengan PE sebagai moderasi.
- Variabel pertumbuhan ekonomi memoderasi variabel DAK
Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi 0.0137 < *level of significant* (α) = 0,05. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara DAK terhadap pengalokasian belanja modal dengan PE sebagai moderasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi yang dimoderasi terhadap penerimaan daerah dalam pengalokasian anggaran belanja modal dalam Realisasi APBD pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2018-

2022. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki hubungan negatif dengan pengalokasian belanja modal dan menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Temuan ini mendukung teori yang menyatakan bahwa peningkatan anggaran DBH akan meningkatkan alokasi belanja modal. Hasil analisis ini juga menerima hipotesis bahwa DBH berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan hubungan positif dan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. DAU merupakan dana transfer bersifat *block grant* yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan prioritas daerah. Hasil analisis ini juga menolak hipotesis bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki hubungan negatif dengan pengalokasian belanja modal, namun menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. DAK adalah *special grant* yang penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat untuk mendanai pembangunan sebagai bagian dari belanja modal. Persentase DAK untuk belanja modal yang kecil menjadi penyebab signifikannya pengaruh DAK terhadap alokasi belanja modal. Oleh karena itu, hasil analisis ini menerima hipotesis bahwa DAK berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal.
4. Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan hubungan positif terhadap pengalokasian belanja modal, namun tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Berdasarkan hasil ini, hipotesis bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal ditolak.
5. Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan hubungan positif terhadap hubungan antara DBH dan pengalokasian belanja modal, dan memiliki pengaruh signifikan dalam memoderasi pengaruh DBH terhadap pengalokasian belanja modal. Hasil analisis ini menerima hipotesis bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap hubungan antara DBH dan pengalokasian belanja modal.
6. Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan hubungan negatif terhadap hubungan antara DAU dan pengalokasian belanja modal, dan tidak memiliki pengaruh signifikan dalam memoderasi pengaruh DAU terhadap pengalokasian belanja modal. Hasil analisis ini menolak hipotesis bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap hubungan antara DAU dan pengalokasian belanja modal.
7. Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan negatif terhadap hubungan antara DAK dan pengalokasian belanja modal, serta tidak ada pengaruh signifikan dalam memoderasi pengaruh DAK terhadap pengalokasian belanja modal. Hasil analisis ini menolak hipotesis bahwa pertumbuhan ekonomi

berpengaruh positif terhadap hubungan antara DAK dan pengalokasian belanja modal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah provinsi di Indonesia supaya lebih meningkatkan lokal *tax ratio* sebesar 3% sesuai dengan target Kementerian Keuangan dan sebagai salah satu pilar UU HKPD melalui optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimiliki dan tidak bergantung kepada dana dari pemerintah pusat. Hal ini berdasarkan hasil penelitian ini bahwa dana pertimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK yang tidak memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.
2. Nilai Adjusted R2 dari model yang di uji dalam penelitian ini sebesar 87,06% maka ada 12,94% variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi alokasi belanja modal, sehingga selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan variabel lainnya di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. S., Eksandy, A., Hidayat, I., & Larasati, N. (2020). BELANJA MODAL DI PROVINSI BANTEN BESERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA. *FINANCIAL: JURNAL AKUNTANSI*, 6(2), 154–168. <https://doi.org/10.37403/financial.v6i2.146>
- Angelina, C., Janice, J., Clarina, C., Fanjaya, W. W., & Jesisca, J. (2020). Pengaruh PE, PAD, DAU dan SiLPA terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Owner*, 4(1), 138. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.182>
- Azzahra, A., & Sudrajat. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 174–182. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3397>
- Dalil, A., Sukidin, S., & Hartanto, W. (2020). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2018. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 14(1), 178. <https://doi.org/10.19184/jpe.v14i1.12598>
- Dinah, L. S., & Darsono. (2023). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Pada Pemerintah se-

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(3).

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hafizah, S., & Yunilma. (2022). PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS, RETRIBUSI DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat tahun 2017-2020). *KUMPULAN EXECUTIVE SUMMARY MAHASISWA PRODI AKUNTANSI WISUDA KE 78 OKTOBER 2022*, 21(1).

Marliana, R., Prasetyo, A. S., & Yulianto, P. D. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL (DBH) DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2013-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i2.489>

Marseno, B., & Mulyani, E. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 2(4), 3452–3467. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i4.295>

Martini, R., Lorensa, L., & Amri, D. (2022). Pajak Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah, dan Belanja Modal: Bukti Empiris Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(2), 271–278. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i2.20247>

Mundiroh, S. (2019). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DAERAH. *JURNAL AKUNTANSI BERKELANJUTAN INDONESIA*, 2(1), 104. <https://doi.org/10.32493/JABI.v2i1.y2019.p104-122>

Murti, S., & Trisnawati, R. (2021). Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD Yang Sah, dan DAK pada Belanja Modal. *Perspektif Akuntansi*, 4(2), 105–119. <https://doi.org/10.24246/persi.v4i2.p105-119>

Natoen, A., Ardiani, S., Nouvanti, F., Prasetyo, G., Dwi Safitri, M., Akuntansi, J., & Negeri Sriwijaya, P. (2020). ANALISIS ATAS BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA SELATAN. *JURNAL RISET TERAPAN AKUNTANSI*, 4(2), 158–168. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>.

Novalia, S., & Deviani, D. (2023). Pengaruh Demokrasi, Kekuatan Politik dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(1), 127–140. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.636>

- Puspitasari, H., Khusaini, M., & Pangestuty, F. W. (2023). Analisis Pendapatan Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto melalui Belanja Modal Kawasan Gerbangkertosusila. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 171–187. <https://doi.org/10.33105/itrev.v8i2.487>
- Riviando, A., Agustin, H., & Halmawati, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variable Intervening. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.52>
- Rustiana Marheni, & Eko Triyanto. (2023). PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(11), 4223–4240. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i11.6130>
- Sarastri, L., Indarto, I., & Wardoyo, P. (2023). STRATEGI MENINGKATKAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PEMERINTAH KOTA MAGELANG. *Solusi*, 21(4), 792. <https://doi.org/10.26623/slsi.v21i4.7531>
- Simbolon, Y. C., Maksun, A., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh PAD, SILPA, DAU, DAK dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu periode 2012-2018. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 826–839. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11546>
- SOESILO, A. F. (2021). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BANTUAN PROVINSI, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI*.
- Sofi, I. (2022). *Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo*. 11.
- Subianto, S., & Sipahutar, F. Y. (2020). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU. *Jurnal Interprof*, 6(2), 103–115. <https://doi.org/10.32767/interprof.v6i2.1164>
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.
- Syahrial, S. (2019). *DESAIN PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN*.
- Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI

KHUSUS TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL KABUPATEN & KOTA PROVINSI SULAWESI SELATAN. *JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(2), 30.
<https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>

Tawakkal, U. (2018). PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH. *PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1).

Trisnani, S. A., & Isthika, W. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(1), 26.
<https://doi.org/10.30659/jai.11.1.26-36>

Tunjungsari, D., & Khoirudin, R. (2022). Analisis Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Simki Economic*, 5(2), 124–134.
<https://doi.org/10.29407/jse.v5i2.147>

Veronica, A., Abas, M., Hidayah, N., Sabtohad, D., Marlina, H., & Mulyani, W. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF*. PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. www.globaleksekuatifteknologi.co.id

Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Ruserlisyani, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2). <https://doi.org/10.18196/rab.030247>

Widiasmara, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset Dan Luas Wilayah, Terhadap Belanja Modal Economic Growth Sebagai Variable Moderating Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2016. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 2(1), 45–56.
<https://doi.org/10.22515/jifa.v2i1.1594>

Yuliantoni, S., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai Variable Pemoderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 3(1), 170–187.
<https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.338>

Zulkarnain, M., Astuti, Y., & Wiriani, E. (2019). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota Langsa. *JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA*, 3(1).